

**PERAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
JURANGAGUNG LESTARI DALAM MENYEJAHTERAKAN ANGGOTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KENDAL)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**FAJAR HERMAWAN
NIM. 18110029**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **Peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
Jurangagung Lestari Dalam Menyejahterakan
Anggota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan
Pemberdayaan Petani
(Studi Kasus di Kabupaten Kendal)**

Nama : **FAJAR HERMAWAN**
Mahasiswa

NIM : **18110019**
Program Studi : **Sarjana Ilmu Hukum**

**Proposal Skripsi ini telah direview dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dialanjutkan dalam kegiatan penelitian guna menyusun Skripsi lengkap.**

Disetujui pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022

Dosen Pembimbing I



Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II



Dr. Lamijan, S.H., M.Si

HALAMAN PENGUJIAN

PERAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) JURANGAGUNG

LESTARI DALAM MENYEJAHTERAKAN ANGGOTA

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

(STUDI KASUS DI KABUPATEN KENDAL)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

FAJAR HERMAWAN

NIM. 18110029

Telah diujikan didepan Dewan Penguji pada tanggal 7 Maret 2022

Tim Penguji,

Penguji I




Dr. Lilik Warsito, S.H, M.H

Penguji II



Dr. Drs Lamijan, S.H, M.Si


Penguji III



Dr. Iri Susilowati, S.H, M.Hum

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Undaris



Dr. Mohamad Tohari, S.H, M.H

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 3 November 2021



FAJAR HERMAWAN

NIM 18110019

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada Junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang. Penulis percaya bahwa kita tidak diperbolehkan berhenti berusaha dan meminta kepada-Nya, karena berusaha dan selalu meminta kepada-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul: **“PERAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) JURANGAGUNG LESTARI DALAM MENYEJAHTERAKAN ANGGOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI DESA JURANGAGUNG KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL”**. Adapun penyusunan penulisan hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi (Undaris) Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, hal itu didasari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Besar harapan penulis, semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi penulis secara khusus dan bagi Bangsa dan Negara Indonesia pada umumnya. Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan, motivasi serta bantuan berupa bimbingan penyusunan penulisan hukum ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah

turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik maupun saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan hukum ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan karya ilmiah ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan dapat membantu teman – teman yang lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 November 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

FAJAR HERMAWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pemerintah Desa	10
B. Petani	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Metode Pendekatan	36
B. Spesifikasi Penelitian	36
C. Jenis Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Metode Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Peran Perkumpulan Petani Pemakai Air Jurangagung Lestari	43
C. Hambatan Perkumpulan Petani Pemakai Air Jurangagung Lestari	51
D. P3A Jurangagung Lestari Dalam Mengatasi Hambatan	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

ABSTRAK

Sebagai organisasi yang berperan menampung aspirasi masyarakat petani di desa, P3A memiliki peran signifikan dan strategis, karenanya keanggotaan P3A perlu memperlihatkan keterwakilan semua unsur masyarakat petani sesuai dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Mengatur mengenai pemberdayaan petani sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik. Geografis desa Jurangagung yang berupa perbukitan menjadikan desa Jurangagung daerah yang rawan terjadi tanah longsor dan sedimentasi. Perbedaan kepentingan antar petani desa juga menjadi masalah yang menghambat perkembangan pertanian di desa Jurangagung. Keberadaan semua unsur warga desa, termasuk warga desa petani, dalam pengambilan keputusan diharapkan mampu menghadirkan peraturan dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani. Keterlibatan semua masyarakat petani dalam ruang pengambilan kebijakan P3A masih rendah yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah keterbatasan informasi antara pengurus P3A, Pemerintah Desa dengan masyarakat petani yang mengakibatkan pengambilan kebijakan publik menjadi terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran peran masyarakat petani dalam pengisian keanggotaan di P3A dan faktor – faktor yang memengaruhi hal tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah *yuridis normatif*. Penelitian ini dispesifikasikan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah melalui studi pustaka dan wawancara. Selanjutnya untuk menganalisis penelitian hukum ini, metode yang digunakan adalah *analisis kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran P3A Jurangagung Lestari dalam mensejahterakan anggotanya di Desa Jurangagung sudah terlaksana namun masih tergolong rendah karena pengambilan keputusan biasanya hanya diambil oleh Pengurus P3A dan Perangkat Desa. Yang berdampak tidak meratanya peningkatan di sektor pertanian desa Jurangagung. Peran P3A adalah menampung aspirasi seluruh masyarakat petani di desa, menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah desa, serta meningkatkan keterampilan dengan adanya kegiatan sosialisasi, musyawarah desa dan swakelola masyarakat. Kurangnya keterlibatan masyarakat petani di P3A Desa Jurangagung menyebabkan ketidaksinkronan antara masyarakat petani dengan Pemerintahan Desa yang berdampak pengambilan keputusan yang kurang memperhatikan asas kemusyawaratan. Hal ini dapat menyebabkan tidak atau kurang terlaksananya kesejahteraan petani sesuai Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013.

Kata Kunci : Perkumpulan Petani Pemakai Air, Keterwakilan, Masyarakat Petani

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi akan dibagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

Pasal 18B Ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 18B Ayat 2 tersebut maka kedudukan desa masuk sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya yang diakui oleh Konstitusi dan diatur dengan Undang-Undang.

Kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur

pemerintah Negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, Desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, sedangkan sebagai lembaga pemerintahan, Desa merupakan lembaga-lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya.¹

Desa adalah unit lembaga terkecil pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Desa dalam tata pemerintahan berada pada hirarki terendah dan merupakan ujung tombak pemerintahan, kondisi ini dikarenakan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.² Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat mengemban amanat Undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh, professional, dan mampu bersaing secara global. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina

¹ Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. (Jakarta: Erlangga. 2011), halaman 2

² Widjaja Haw, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persadara, 2004), halaman 32

perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang professional (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bab 1, Pasal 2).

Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul-usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pengertian desa menurut hukum positif di Indonesia yang berlaku saat ini. Diperlukan penggerak agar kehidupan suatu desa dapat berlangsung dengan baik, penggerak yakni dimaksud suatu pemerintahan yang ada dalam setiap desa. Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggarannya ialah pemerintah desa yakni kepala desa atau dengan sebutan lainnya dengan dibantu oleh perangkat desa.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam ketentuannya telah menjadi cikal bakal adanya kewenangan bagi desa untuk secara mandiri menjadi pengatur sekaligus pengurus dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang bertujuan membangun dan mensejahterakan desa, maka Pemerintah Desa memerlukan mitra kerja yakni Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang diharapkan dapat memberikan masukan menyalurkan, aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan sebagaimana fungsinya. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang kemudian disebut P3A berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karena P3A sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat petani desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat petani desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (Perwakilan). Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan P3A semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa yang mengusung mandat untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran dan mengawasi pemerintah desa.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.³ Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donnelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang

³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2002

atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu :

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu;
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak;
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu;
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu;

- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban – kewajibannya sesuai dengan statusnya;
- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.⁴

Sebagai lembaga perwakilan masyarakat petani desa, P3A memiliki peran signifikan dan strategis dalam kegiatan petani, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 guna meningkatkan kesejahteraan petani di desa Jurangagung. Karenanya keanggotaan P3A perlu memperlihatkan keterwakilan semua unsur masyarakat petani desa. Keberadaan semua unsur masyarakat petani desa, dalam pengambilan keputusan diharapkan mampu menghadirkan peraturan dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. Agar setiap kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pertanian di desa seperti pembangunan peningkatan tata guna air yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Desa tidak terjadi salah sasaran atau fungsi yang dihasilkan tidak maksimal. Dalam pengamatan di lokasi kegiatan P3A, anggota P3A dalam hal ini masyarakat petani desa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Keputusan biasanya hanya diambil oleh pengurus P3A beserta Perangkat Desa. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya perhatian anggota P3A terhadap kegiatan-kegiatan yang seharusnya menjadi tanggungjawab P3A.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Jurangagung Lestari Dalam Menyejahterakan Anggota Berdasarkan**

⁴ Lantaeda, S. B. (n.d.). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan. *04 NO. 048*, 2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja peran Perkumpulan Petani Pemakai Air Jurangagung Lestari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal?
2. Apa saja hambatan Perkumpulan Petani Pemakai Air Jurangagung Lestari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal dalam menyejahterakan anggota?
3. Apa saja cara mengatasi hambatan Perkumpulan Petani Pemakai Air Jurangagung Lestari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal dalam menyejahterakan anggota?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak di capai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja peran Perkumpulan Petani Pemakai Air

Jurangagung Lestari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal,

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan Perkumpulan Petani Pemakai Air Jurangagung Lestari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal dalam menyejahterakan anggota,
3. Untuk mengetahui apa saja cara mengatasi hambatan Perkumpulan Petani Pemakai Air Jurangagung Lestari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal dalam menyejahterakan anggota.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi kepentingan akademis dan bagi kepentingan praktis, manfaatnya secara teoritis hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum tata negara. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti. Manfaatnya secara praktis bagi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota P3A untuk keterlibatan masyarakat petani di Desa Jurangagung Kabupaten Kendal. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan keterlibatan masyarakat terutama petani dalam pengisian

keanggotaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Jurangagung Lestari di Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.

Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peran P3A Jurangagung Lestari terhadap anggotanya, serta juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

Manfaat praktis, bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang hukum tata negara. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori mengenai hukum tata negara bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dengan sistematika.

BAB I yang berisi pendahuluan, disajikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

Pada BAB II berisi tinjauan pustaka, disajikan tentang tinjauan desa, tinjauan perkumpulan petani pemakai air, tinjauan partisipasi petani desa.

Pada BAB III berisi metode penelitian yang menyajikan secara sederhana langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Di dalam bab ini diketengahkan antara lain: metode pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Desa

1. Perkumpulan Petani Pemakai Air

Kelompok Tani adalah kumpulan petani / pekebun yang di bentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota (Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013).

a. Pengertian Umum Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Sejak awal pembangunan pertanian, pendirian ratusan ribu organisasi petani telah menjadi program pemerintah. Organisasi petani terutama yang berupa kelompok tani dan gapoktan menjadi alat utama untuk mendistribusikan bantuan sekaligus sebagai wadah untuk berinteraksi secara vertikal dan horizontal. Terdapat dua pandangan utama mengenai fungsi organisasi untuk petani. Bagi pemerintah, organisasi petani semata menjadi strategi untuk melancarkan pembangunan yakni sebagai fungsi komunikasi dan memuluskan administrasi proyek. Sementara, bagi kalangan pemberdayaan, organisasi petani lebih untuk menjalankan fungsi ekonomi dan representatif politik. Organisasi petani dapat menjadi jalan untuk membebaskan petani dari berbagai tekanan, memperkuat alat tawar di pasar dan politik, serta memperkuat posisi sosial petani. Saat ini pemerintah sudah berada dalam kondisi iklim politik yang lebih terbuka, telah memberi kondisi, dan kesempatan baru terhadap berkembangnya organisasi

petani secara lebih demokratis, terutama setelah keluarnya UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3). Pengaturan tentang organisasi petani dalam UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tercantum pada pasal 69, 70, dan 71.

Secara teoretis, organisasi petani merupakan komponen penting dalam pembangunan pertanian yang dibentuk untuk berbagai kebutuhan. Organisasi petani diharapkan dapat berperan dalam memerangi kemiskinan, memperbaiki degradasi sumber daya alam, meningkatkan keterlibatan perempuan, kesehatan, pendidikan, dan sosial politik. Dengan mengorganisasikan diri, petani lebih mudah memperoleh informasi, menekan biaya, dan juga memfasilitasi kegiatan pengolahan serta pemasaran. Organisasi petani juga menjalankan peran penting sebagai mitra dalam penelitian dan penyuluhan. Melalui organisasi petani maka pelaksana proyek dapat meraih petani-petani miskin. Melalui organisasi, petani kecil bisa ditingkatkan komersialisasinya dan performa pemasaran hasilnya. Meskipun para petani kecil masuk dalam organisasi, namun mereka kurang terlibat dalam pembuatan keputusan. Selain peran ekonomi dan komunikasi ini, organisasi petani merupakan strategi pokok bagi petani untuk mengakses kekuasaan (politik).⁵

Pada hakikatnya organisasi petani dapat memainkan lima peran sekaligus. Fungsi utama bagi pihak pemerintah ialah untuk memperlancar komunikasi dan memuluskan administrasi program. Sementara bagi petani, organisasi sangat penting untuk berbagai fungsi ekonomi kolektif, yakni meningkatkan skala

⁵ Syahyuti. (2015). Organisasi Kesejahteraan PETANI. Kota Bogor - Indonesia: IPB Press, halaman 1-12

usaha. Sementara dari sisi politik, organisasi petani merupakan wadah untuk menjalankan partisipasi pembangunan dan juga sebagai fungsi perwakilan di hadapan kekuasaan. Petani mengorganisasikan diri agar dapat memenuhi semua kebutuhan hidup ekonominya. Petani membangun dan menjalankan berbagai relasi sosial atas berbagai basis relasi. Sesuai dengan informasi lapangan, diakui bahwa selama ini petani diwajibkan masuk dalam organisasi. Salah satu bentuknya adalah segala bantuan dan program harus dijalankan melalui organisasi, terutama kelompok tani dan Gapoktan. Selama ini pemerintah secara umum melakukan intervensi kekuasaan yang besar terhadap petani, organisasi formal merupakan alat untuk berhubungan dengan petani.

Istilah “petani kecil” pada intinya tidak ditemukan dalam seluruh kebijakan baik pada undang-undang maupun turunannya. Artinya, pemerintah hanya mengenal satu jenis petani tanpa membedakan berdasarkan skala usahanya. Sikap yang agak berbeda mulai tampak pada UU 19 Tahun 2013, yakni luas penguasaan lahan yang dimiliki petani dijadikan basis dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan. Petani didefinisikan sebagai orang yang bekerja di sektor pertanian dan sebagian besar penghasilannya berasal dari sektor pertanian. Pengertian seperti ini tidak memasukkan unsur motivasi. Saat ini banyak masyarakat di desa yang sedang tidak bertani, tetapi sangat berkeinginan menjadi petani dan seringkali hanya itu keterampilan yang mereka miliki, namun mereka tidak memiliki lahan sehingga tidak bisa bertani.⁶

⁶ Syahyuti. (2015). Organisasi Kesejahteraan PETANI. Kota Bogor - Indonesia: IPB Press, halaman 12-16

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam UU No. 41 tahun 2009, “petani” didefinisikan sebagai “warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”. Artinya, petani yang diperhatikan tidak di seluruh lahan, tetapi hanya di kawasan tertentu yakni kawasan yang ditetapkan secara khusus sebagai lahan pangan berkelanjutan. Dalam UU No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Petani didefinisikan sebagai warga negara Indonesia (perorangan) beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang. Petani dalam produk legislatif pemerintah adalah warga negara yang mengelola komoditas. Selain itu, dalam UU pemberdayaan dan perlindungan petani, misalnya dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan, petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan. Pembagian atas komoditas begitu penting, padahal dalam kenyataannya seorang petani kadang kala menjalankan banyak bidang usaha lain sekaligus.

Pendefinisian “petani” sebenarnya tidak sesederhana kelihatannya. Definisi inilah yang mempengaruhi kebijakan pertanian secara keseluruhan. Persepsi pemerintah terhadap petani di Indonesia, petani berada dalam format relasi “negara-rakyat”, petani sebagai sumber daya untuk pembangunan, dan basis petani adalah komoditas. Petani juga dipersepsikan lemah, di bawah, dan kurang memiliki pengetahuan. Siapa yang disebut pemerintah dengan istilah “petani”

dan dengan skala usaha berapa yang dilindungi oleh pemerintah sesuai UU P3? Pada Pasal 12 (ayat 2) disebutkan bahwa perlindungan petani diberikan kepada; (a) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 ha, (b) Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 ha; dan/atau (c) Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dari seluruh pasal pada Undang-undang juga “terbaca” bahwa pemerintah tidak memberikan perlindungan kepada para buruh tani. Istilah “buruh tani” tidak dikenal dalam UU ini. Satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah buruh tani yang bekerja di perusahaan pertanian dengan lahan lebih luas karena sebagaimana dipaparkan dalam UU tersebut, pemerintah tidak banyak “campur tangan” pada usaha pertanian dengan luas di atas 2 ha. Jadi, menurut persepektif pemerintah, buruh tani bukanlah petani. Mereka dimaknai dalam hal sumbangannya pada produksi komoditas.⁷

b. Tugas Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Tugas kelompok tani adalah mengatur kegiatan para petani desa guna meningkatkan produktifitas pertanian. Salah satu contoh adalah P3A bertugas sebagai pelaksana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). P3-TGAI adalah program yang dilaksanakan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional sebagai perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector strategis ekonomi domestic sebagaimana termuat dalam

⁷ Syahyuti. (2015). Organisasi Kesejahteraan PETANI. Kota Bogor - Indonesia: IPB Press, halaman 16-19

Program Nawa Cita ke tujuh melalui pemberdayaan masyarakat petani. Pada pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) memiliki berbagai tugas sebagai pelaksana kegiatan, yaitu :

1. Menandatangani dan mentaati Perjanjian Kerja Sama;
2. Mengikuti musyawarah desa dan menandatangani berita acara musyawarah desa;
3. Mengajukan Rencana Kegiatan P3A (Proposal Kegiatan);
4. Menyimpan seluruh dokumen perencanaan dan pelaksanaan secara baik untuk kepentingan audit;
5. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK setelah disepakati dalam musyawarah desa III dan mendapat persetujuan dari Kepala Desa;
6. Memelihara hasil pelaksanaan pekerjaan.⁸

c. Fungsi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

1. Kelas Belajar : merupakan tempat atau wadah belajar mengajar sesama anggota dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap anggota untuk tumbuh dan berkembang dalam berusaha meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kehidupan yang sejahtera.
2. Wahana kerjasama : merupakan tempat memperkuat kerjasama, baik antara sesama anggota kelompok tani pun juga sesama kelompok tani atau pihak lain, sehingga usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan.
3. Unit Produksi : Usahatani dari setiap anggota kelompok merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala

⁸PETUNJUK TEKNIS Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). (2021).

ekonomi usaha dengan tetap menjaga kualitas, kuantitas dan keberlanjutan atau kontinuitas produksi.

Pembinaan kelompok dilaksanakan secara berkesinambungan dan tetap diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, dengan harapan kelompok tani mampu mengembangkan usaha tani dan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri.⁹

d. Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Dasar hukum pembentukan kelompok tani :

1. Permentan No. 82/ Permentan/ OT.140/8/2013, tentang pedoman pembentukan kelompok tani dan gabungan kelompok tani

Dalam pengembangan poktan dan gapoktan, pemerintah dan pemerintah daerah pada dasarnya berperan menciptakan iklim untuk berkembangnya prakarsa dan inisiatif para petani. Selain itu, Pemerintah dan pemerintah daerah juga memberikan bantuan kemudahan/fasilitas dan pelayanan informasi serta pemberian perlindungan hukum. Pengembangan poktan dan gapoktan diselenggarakan di semua tingkatan wilayah administrasi. Organisasi penanggungjawab dan pelaksana penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan berada pada kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Pada tingkat desa penanggungjawab pengembangan poktan dan gapoktan di tingkat desa adalah kepala desa/lurah, sedang operasionalnya dilaksanakan oleh penyuluh pertanian yang bertugas di

⁹ (WEBSITE RESMI DESA BANJAR SARI Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur Prov. NTB, 2021)

Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) dengan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

- a. Menghadiri pertemuan/musyawarah yang diselenggarakan oleh poktan;
- b. Melaksanakan kunjungan ke poktan dan gapoktan untuk menyampaikan berbagai informasi dan teknologi usahatani;
- c. Memfasilitasi poktan dalam melakukan PRA, penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), serta bertanggungjawab terhadap kebenaran dan validitas RDK dan RDKK;
- d. Menyusun program penyuluhan pertanian desa/kelurahan;
- e. Membimbing berbagai keterampilan usahatani serta melakukan pembinaan dalam penerapannya;
- f. Membantu para petani untuk mengidentifikasi permasalahan usahatani yang dihadapinya serta memilih alternatif pemecahan yang terbaik;
- g. Menginventarisir masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh anggota dan poktan untuk dibawa dalam pertemuan di gapoktan dan/atau Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K);
- h. Melakukan pencatatan mengenai keanggotaan dan kegiatan poktan dan gapoktan yang tumbuh dan berkembang di wilayah kerjanya;
- i. Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan anggota poktan dan gapoktan serta pelaku agribisnis lainnya;

- j. Memfasilitasi terbentuknya gapoktan serta pembinaannya;
- k. Melaksanakan forum penyuluhan tingkat desa (musyawarah/rembug tani, temu wicara serta koordinasi penyuluhan pertanian);
- l. Melaksanakan penilaian kemampuan poktan sesuai klasifikasi poktan dan gapoktan untuk mengetahui perkembangan kemajuan poktan dan gapoktan dalam melaksanakan fungsinya, dan memfasilitasi pengukuhan kelas kemampuan poktan;
- m. Melaporkan kegiatan penyuluhan dan pemuktahiran data poktan dan gapoktan kepada Kepala BP3K

2. Permentan No. 67/Permentan /SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Terkait proses penumbuhan poktan menurut Permentan No. 67/Permentan /SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani sebagai berikut :

- 1) Penyuluh Pertanian melakukan sosialisasi tentang penumbuhan Poktan kepada tokoh-tokoh Petani setempat dan aparat desa/kelurahan;
- 2) pertemuan atau musyawarah Petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa/kelurahan, instansi terkait, dengan didampingi Penyuluh Pertanian;
- 3) menyepakati pembentukan Poktan yang dituangkan dalam surat pernyataan dengan diketahui Penyuluh Pertanian;
- 4) pengurus Poktan terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki, dengan syarat sebagai berikut:
 - a) dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis;
 - b) berdomisili di wilayah Poktan;

- c) mampu membaca dan menulis;
 - d) tidak berstatus sebagai aparat/ PNS/ pamong desa;
 - e) memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Poktan; dan
 - f) memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin Poktan.
- 5) setiap Poktan melakukan pertemuan lanjutan dengan dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan/atau menetapkan rencana kerja; dan
- 6) setiap Poktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan datanya dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).

Hal tersebut menjadi pedoman bagi seluruh stake holder pertanian dalam mendampingi pembentukan Kelompoktani untuk memperkecil kemungkinan pembentukan Kelompoktani yang hanya dibentuk sebatas kelompok formal untuk dapat mengakses bantuan saja. Prosedur tersebut dibuat untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas yang diberikan pada masyarakat petani karena kelompok yang ada, dibentuk dengan benar dan tepat. Sehingga bantuan dapat tepat guna dan tepat sasaran.

Prinsip utama yang dianut adalah anggota P3A berasal dari penduduk desa bersangkutan. Tidak diperbolehkan bagi Kepala Desa menjabat sebagai ketua P3A. Dalam melaksanakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) kelompok tani membentuk anggota pengurus P3A yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Serta dibantu oleh tim swakelola yang terdiri atas :

1. Tim Perencana, bertugas :
 - a. Survei perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi;
 - b. Menyusun Rencana Kerja P3A meliputi kegiatan pembuatan desain sederhana, dan jadwal pelaksanaan;
 - c. Penyusunan RAB, yang dilengkapi dengan analisa harga satuan dan perhitungan volume.
2. Tim Pelaksana, bertugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Kerja P3A yang telah disetujui PPK dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan kepada ketua P3A yang memuat ;
 - a. Rencana penggunaan dana untuk pengajuan pencairan dana;
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Absensi harian tenaga kerja.
3. Tim Pengawas, bertugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan (baik fisik maupun administrasi pekerjaan) kepada ketua P3A. Selain tugas tersebut, Tim Pengawas juga harus memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tata cara pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran Covid-19.¹⁰

e. Hak dan Kewajiban Kelompok Tani Pemakai Air (P3A)

Setiap anggota kelompok tani mempunyai hak dan kewajiban. Adapun hak tersebut antara lain : berhak untuk menyampaikan usul / saran / pendapat kepada pengurus baik dalam rapat maupun diluar forum rapat, memilih dan dipilih menjadi pengurus kelompok, memperoleh pelayanan yang sama sesuai bidang

¹⁰ (PETUNJUK TEKNIS Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), 2021)

kegiatan yang dilakukan dalam kelompok, serta memperoleh manfaat baik berupa keuntungan material yang diperoleh dari berkelompok tersebut. Sedangkan kewajiban anggota kelompok antara lain mematuhi aturan-aturan atau kesepakatan dalam kelompok, mematuhi keputusan-keputusan rapat, hadir dan aktif pada setiap rapat-rapat anggota (rapat 2 mingguan, rapat bulanan, atau rapat-rapat lainnya), membayar iuran-iuran (iuran bulanan, iuran pokok dll), aktif memanfaatkan pelayanan yang di selenggarakan oleh kelompok serta wajib tanggung renteng jika ada sesuatu kejadian dalam kelompok yang diakibatkan oleh ketidak sengajaan.

Kegiatan-kegiatan kelompok tani yang dikelola tergantung kepada kesepakatan anggotanya. Dapat berdasarkan jenis usaha, unsur-unsur subsistem agribisnis (pengadaan sarana produksi, pemasaran, pengolahan hasil pasca panen), Dalam penumbuhan kelompok tani tersebut perlu diperhatikan kondisi-kondisi kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antar petani, sehingga dapat merupakan faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok, dimana setiap anggota kelompok dapat merasa memiliki dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari apa yang ada dalam kelompok tani.

f. Mekanisme Pengambilan Keputusan P3A

Dalam setiap kegiatan kelompok tani pengambilan keputusan bisa dilakukan melalui musyawarah desa bersama Kepala Desa atau pengambilan keputusan bisa dilakukan oleh pengurus kelompok tani. Pengambilan keputusan ini biasanya dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi kelompok tani. Serta pengembangan kelompok tani yang berdampak meningkatnya kualitas pertanian

di suatu daerah. Dalam pengembangan kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri yang dicirikan antara lain :

1. Adanya pertemuan / rapat anggota / rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan;
2. Disusunannya rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi;
3. Memiliki aturan / norma yang disepakati dan ditaati bersama;
4. Memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi yang rapih;
5. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir;
6. Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
7. Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya;
8. Adanya jalinan kerja sama antara kelompok tani dengan pihak lain;
9. Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha / kegiatan kelompok.

2. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* memiliki arti tanah air, tanah kelahiran, atau tanah asal. Dari sudut pandang geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan teori dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah otonomi asli, partisipasi, demokratisasi, keanekaragaman, dan pemberdayaan masyarakat.¹¹

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa ialah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.¹³

¹¹ Widjaja, HAW, *Pemerintah Desa/Marga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2003), halaman 3

¹² R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989). halaman 20

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Medan: Bitra Indonesia, 2013). halaman 2

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 ayat 7, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang guna mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat di tempat tersebut yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan di tingkat desa. Landasan pemikiran dalam

pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan tentang desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 39. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut, dengan nama lain dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat desa dari calon yang memenuhi syarat. Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Kewenangan desa terkait kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; membina kehidupan masyarakat desa; mengatur perekonomian desa; memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat desa; dan mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat petani desa Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air; dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaann tugasnya kepada Bupati. P3A di kenal dengan istilah Perkumpulan Petani Pemakai Air yang berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peningkatan produktifitas tani bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat petani desa.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan kepemimpinan Kepala Desa. Otonomi desa di jalankan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwujudan demokrasi.¹⁴

Pasal-Pasal yang mengatur tentang desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20014 adalah dari Pasal 202 sampai dengan Pasal 216 yang di dalamnya mengatur mengenai Pemerintah Desa. Pasal 202 tentang Pemerintah Desa yaitu:

- a. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa;
- b. Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;
- c. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;

Pasal 206 mengenai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup yaitu

- a. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Urusan Pemerintah lainnya yang oleh peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada Desa;

¹⁴ Widjaja Haw, Op.Cit, halaman 37

Pasal 207 mengenai Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Pasal 208 tentang tugas dan kewajiban kepada desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang lama, yaitu Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 pada Pasal 206 hanyalah membagi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Berdasarkan ketentuan ini dapat dilihat bahwa titik tekan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak secara khusus memberikan perhatian kepada kewenangan desa, tetapi lebih memberikan titik berat pada pembagian urusan pemerintahan saja.

3. Pemerintah Desa

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa ialah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bentuk pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat petani desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

¹⁵ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa atau yang di sebut dengan nama lain.¹⁶ Perangkat Desa mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya. Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Kepala Desa sebagai pemimpin
- b. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa.
- c. Pelaksana teknis lapangan, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis lapangan seperti pengairan, keagamaan dan lain-lain.
- d. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.¹⁷

Kepala Desa dalam mengatur urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantu dari pemerintah atasannya. Kepala Desa memimpin para staf/pembantunya menyelenggarakan pemerintah desa.

Bagi sebagian besar masyarakat pedesaan mungkin belum mengetahui secara jelas peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan segala bentuk kehidupan di desa. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi tentang peraturan perundang-undang kepada masyarakat di pedesaan. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

¹⁶ Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁷ Nurcholis Hanif, Op. Cit, hal 75

menyatakan bahwa tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

(Pasal 1)

- (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (5) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

- (6) Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (7) Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (8) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (9) Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- (10) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (11) Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- (12) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

- (13) Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (14) Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (15) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (16) Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

B. Petani

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Istilah “petani kecil” pada intinya tidak ditemukan dalam seluruh kebijakan baik pada undang-undang maupun turunannya. Artinya, pemerintah hanya mengenal satu jenis petani tanpa membedakan berdasarkan skala usahanya. Sikap yang agak berbeda mulai tampak pada UU 19

Tahun 2013, yakni luas penguasaan lahan yang dimiliki petani dijadikan basis dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan. Petani didefinisikan sebagai orang yang bekerja di sektor pertanian dan sebagian besar penghasilannya berasal dari sektor pertanian. Pengertian seperti ini tidak memasukkan unsur motivasi. Saat ini banyak masyarakat di desa yang sedang tidak bertani, tetapi sangat berkeinginan menjadi petani dan seringkali hanya itu keterampilan yang mereka miliki, namun mereka tidak memiliki lahan sehingga tidak bisa bertani.¹⁸

Peran petani bagi kehidupan sebuah negara khususnya Indonesia tentu sangatlah besar. Diketahui bahwa Indonesia adalah negara agraris karena memiliki tanah yang subur dan mendapatkan banyak sinar matahari hingga curah hujan yang tinggi. Kementerian Koordinator Perekonomian Indonesia mencatat kuartal pertama dalam tahun 2021 menyatakan 63% pemasukan perekonomian berasal dari lapangan usaha seperti pertanian, pertambangan, industri, perdagangan hingga konstruksi. Namun, sejauh ini hanya sektor pertanian yang masih mengalami laju pertumbuhan yang positif sebesar 2,15%. Dengan adanya peningkatan ini, Pemerintah berupaya untuk memperkuat seluruh stakeholder untuk mendorong ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Melihat sektor pangan dan pertanian yang cukup meningkat dan mampu menopang perekonomian Indonesia di era pandemi ini, ada banyak hal yang perlu disadari akan peran para petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan Indonesia seperti :


¹⁸ Syahyuti. (2015). Organisasi Kesejahteraan PETANI. Kota Bogor - Indonesia: IPB Press, halaman 12-16

1. Membangun Ekonomi Indonesia, pertanian ternyata ikut andil dalam memajukan perekonomian Indonesia. Adanya pergerakan positif yang signifikan pada sektor pertanian dalam kurun waktu 3-4 tahun terakhir, yaitu sebesar 3-4% dan terus bertumbuh positif walaupun di masa pandemi. adalah bukti bahwa sektor pertanian Indonesia bisa menjadi salah satu instrumen pemulihan perekonomian Indonesia.
2. Meningkatkan Pendapatan Nasional, Dengan meningkatnya sektor pertanian di Indonesia dan kemampuan para petani yang dapat menghasilkan hasil yang berkualitas, tentunya pendapatan nasional pun dapat menjadi lebih baik. Adanya perkembangan ini beriringan dengan dibutuhkannya manajemen yang lebih efektif dalam mengelola sektor pertanian dari hulu ke hilir. Pengelolaan ini dimulai dari akses permodalan, alokasi permintaan, penggunaan bibit dan bahan yang unggul, pengolahan hasil tani, proses pengembangan sektor, hingga penyerapan pasar.
3. Menjaga Ekosistem Lingkungan, pertanian organik saat ini dinilai memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan. Penggunaan bahan kimia dalam budidaya memang membuat proses menjadi lebih instan, namun hal ini memberikan pengaruh buruk bagi biota yang ada pada lingkungan tersebut. Walaupun hama akan mati, ada kemungkinan jenis strain lainnya akan bermunculan dan justru dapat mematikan tanaman lainnya. Agar ekosistem lingkungan tetap terjaga dengan baik, maka para petani membutuhkan modal dan tenaga kerja untuk membuat berbagai pendekatan organik. Modal kerja memang menjadi pemicu produktivitas hasil pertanian dan kelangsungan ekosistem lingkungan Indonesia.

Peran petani dalam organisasi pertanian adalah ikut serta dalam pengembangan produktifitas pertanian. Petani juga berperan untuk mengatasi masalah-masalah yang menghambat laju produktifitas pertanian. Mendasarkan pada orientasi pembangunan pertanian di Indonesia saat ini yang mendasarkan pada sistem agribisnis maka peranan kelembagaan pertanian, termasuk didalamnya kelembagaan petani, sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Kelembagaan petani di pedesaan berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani; aksesibilitas pada informasi pertanian; aksesibilitas pada modal, infrastruktur, dan pasar; dan adopsi inovasiinovasi pertanian. Di samping itu, keberadaan kelembagaan petani akan memudahkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain dalam memfasilitasi dan memberikan penguatan pada petani.

Pentingnya kelembagaan petani diakui dalam pembangunan pertanian, baik di negara industri maupun negara sedang berkembang seperti Indonesia. Namun kenyataan memperlihatkan kecenderungan masih lemahnya kelembagaan petani di negara berkembang, serta besarnya hambatan dalam menumbuhkan kelembagaan pada masyarakat petani. Kelembagaan petani diharapkan mampu membantu petani keluar dari persoalan kesenjangan ekonomi petani, namun sampai saat ini masih belum berfungsi secara optimal. Di sisi lain, globalisasi dan liberalisasi ekonomi sebagai implikasi diratifikasi GATT dan WTO merupakan kenyataan berat yang harus dihadapi oleh negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Diperlukan penguasaan teknologi pertanian yang memadai dan kemampuan bersaing dari para petani agar mampu bertahan di tengah-tengah persaingan ekonomi dunia. Upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usahatani, dan daya saing petani dilakukan

melalui pengembangan kelembagaan pertanian, termasuk di dalamnya penguatan kapasitas kelembagaan petani.¹⁹



¹⁹Anantanyu, S. (2010). *Kelembagaan Petani: Peran dan Strategi*. halaman : 102.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penulisan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif adalah penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.²⁰

Dalam penelitian ini juga digunakan metode pendekatan sosiologis yang merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah P3A Jurangagung Lestari.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan di atas.²¹

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum menyatakan bahwa suatu penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-

²⁰ Soerjono Soekanto, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta : UI Press,2002), halaman 82

²¹ Roni Hanitjo, *Op.cit.*, halaman 97.

hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.²²

Dengan adanya objek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan, diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis

C. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder. Data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang undangan. Adapun bahan hukum primer tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia
 - 1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
 - 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa

²² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada,2004), halaman 10.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contohnya :
 - a. Jurnal-jurnal hukum,
 - b. Hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya :
 - a. Website-website yang berkaitan erat dengan judul penulisan hukum ini,
 - b. Kamus hukum

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan alat yang digunakan adalah studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori dan doktrin, pendapat atau pemikiran yang konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.²³ Peneliti melakukan wawancara sebagai klarifikasi data sekunder untuk mengetahui bagaimana peran petani dalam P3A. Wawancara dilakukan kepada Bapak Suwarno selaku Kepala Desa Jurangagung dan Bapak Ahmad Aenurofik selaku Ketua P3A Jurangagung Lestari Desa Jurangagung dan Bapak Baskoro Adi selaku pendamping kegiatan Perkumpulan Petani Pemakai Air Jurangagung Lestari.

²³ Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, halaman 83

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menggambarkan data yuridis normatif. Dikatakan demikian penulis berusaha lebih awal untuk mengetahui dan memaparkan informasi teoritis secara objektif dan sistematis mengenai Peran Petani Dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air di Desa Jurangagung Kabupaten Kendal. Dengan demikian penulis akan tetap menguaraikannya secara analisis keilmuan, yakni sedapat mungkin data yang diperoleh akan dianalisis baik secara konseptual maupun penerapannya dalam berbagai peraturan Perundang-undangan. Analisis akan membantu penulis dalam menangkap pola kecenderungan dan substansi nilai yang dianut guna mengukur taraf konsisten dan efisien sebuah kedudukan hukum desa otonomi dalam sistem pemerintahan Indonesia.²⁴

Adapun model analisis yang digunakan dalam penelitaian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari suatu penelitian yang telah dilakukan di Desa Jurangagung Kecamatan Palntungan Kabupaten Kendal. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data deskriptif kualitatif adalah:

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang gambaran aktivitas P3A Jurangagung Lestari di Desa Jurangagung Kecamatan Palntungan Kabupaten Kendal melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan.
- b. Klasifikasi dan verifikasi data dngan mengidentifikasi masalah yang

²⁴ Ndraha, Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014), halaman 103-104

ada serta menganalisis secara mendalam dengan beberapa pendekatan seperti analisis kebutuhan sistem, mempelajari komponen-komponen yang terkait dengan sistem yang akan dirancang serta pengendalian yang dibutuhkan.

- c. Analisis dan interpretasi data dengan membuat rancangan bangunan sistem dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan sistem yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan.
- d. Penarikan kesimpulan dengan memberikan rekomendasi atas implementasi perancangan sistem yang telah dibuat yang cocok untuk diterapkan pada P3A Jurangagung Lestari tersebut terutama terkait dengan sistem perlindungan dan pemberdayaan petani yang menjadi anggotanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Geografis Desa Jurangagung

Desa Jurangagung terletak di Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal. Desa ini berbatasan dengan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal. Batas wilayah Desa Jurangagung adalah :

Utara : Desa Wadas Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal


Timur : Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal

Selatan : Desa Manggungmangu Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal

Barat : Desa Karangayar Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal

Desa Jurangagung terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu Dusun Ngesrep, Dusun Jurangmadu, Dusun Branti, Dusun Seneng. Masing-masing dusun memiliki Kepala Dusun yang dalam kegiatannya berkoordinasi dengan pemerintah desa guna mengatur wilayahnya masing-masing.

Kecamatan Plantungan khususnya Desa Jurangagung memiliki beberapa komoditi unggulan seperti padi, kopi, jagung, dan tembakau. Melalui wawancara penulis dengan ketua P3A Jurangagung Lestari Bapak Ahmad Aenurofik disebutkan “luas lahan pertanian untuk padi kurang lebih 100 hektare, luas lahan pertanian untuk kopi 200 hektare dan sisanya ditanami jagung dan tembakau. Untuk kegiatan pengairan menggunakan saluran irigasi dipergunakan untuk tanaman padi dan jagung. Sedangkan tanaman kopi dan tembakau hanya mengandalkan air dari hujan”.



B. Peran Perkumpulan Petani Pemakai Air Jurangagung Lestari

1. Kedudukan Perkumpulan Petani Pemakai Air Jurangagung Lestari

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 33/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Pasal 15 disebutkan wilayah kerja Perkumpulan Petani Pemakai Air mengikuti batas wilayah pengairan atau wilayah desa yang meliputi:

- a. P3A didasarkan pada daerah layanan/petak tersier atau wilayah desa dalam satu daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota;
- b. GP3A didasarkan pada daerah layanan/blok sekunder dalam satu daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota; dan
- c. IP3A didasarkan pada satu daerah irigasi secara utuh sesuai dengan kesepakatan para anggota.

Kelompok tani pada dasarnya merupakan kelembagaan petani non-formal di pedesaan yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ciri Kelompok Tani

- a. Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota;
- b. Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani;
- c. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasaserta ekologi.

2. Unsur Pengikat Kelompok Tani

- a. Adanya kawasan usahatani yang menjadi tanggungjawab bersama di antara para anggotanya;

- b. Adanya kader tani yang berdedikasi tinggi untuk menggerakkan para petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh sesama petani lainnya;
- c. Adanya kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggotanya;
- d. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditetapkan.
- e. Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

3. Fungsi Kelompok Tani

- a. Kelas Belajar: Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik.
- b. Wahana Kerjasama: Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama baik di antara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani maupun dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usahatani lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan serta lebih menguntungkan;
- c. Unit Produksi: Usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

2. Tugas dan Wewenang P3A Jurangagung Lestari

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 82/ Permentan/ OT.140/8/2013, tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, penanggungjawab Kelompok Tani di tingkat desa (P3A) adalah kepala desa/lurah, sedangkan operasionalnya dilaksanakan oleh penyuluh pertanian yang bertugas di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) dengan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

1. Menghadiri pertemuan/musyawarah yang diselenggarakan oleh poktan;
2. Melaksanakan kunjungan ke poktan dan gapoktan untuk menyampaikan berbagai informasi dan teknologi usahatani;
3. Memfasilitasi kelompok tani dalam melakukan penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), serta bertanggungjawab terhadap kebenaran dan validitas RDK dan RDKK;
4. Menyusun program penyuluhan pertanian desa/kelurahan;
5. Membimbing berbagai keterampilan usaha tani serta melakukan pembinaan dalam penerapannya;
6. Membantu para petani untuk mengidentifikasi permasalahan usaha tani yang dihadapinya serta memilih alternatif pemecahan yang terbaik;
7. Menginventarisir masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh anggota dan poktan untuk dibawa dalam pertemuan di gapoktan dan/atau Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K);
8. Melakukan pencatatan mengenai keanggotaan dan kegiatan poktan dan gapoktan yang tumbuh dan berkembang di wilayah kerjanya;

9. Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan anggota poktan dan gapoktan serta pelaku agribisnis lainnya;
10. Memfasilitasi terbentuknya gapoktan serta pembinaannya;
11. Melaksanakan forum penyuluhan tingkat desa (musyawarah/rembug tani, temu wicara serta koordinasi penyuluhan pertanian);
12. Melaksanakan penilaian kemampuan poktan sesuai klasifikasi poktan dan gapoktan untuk mengetahui perkembangan kemajuan poktan dan gapoktan dalam melaksanakan fungsinya, dan memfasilitasi pengukuhan kelas kemampuan poktan;
13. Melaporkan kegiatan penyuluhan dan pemuktahiran data poktan dan gapoktan kepada Kepala BP3K.


Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 82/ Permentan/ OT.140/8/2013, tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, Fungsi Kelompok Tani dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Kelas Belajar : merupakan tempat atau wadah belajar mengajar sesama anggota dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap anggota untuk tumbuh dan berkembang dalam berusaha meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kehidupan yang sejahtera.
2. Wahana kerjasama : merupakan tempat memperkuat kerjasama, baik antara sesama anggota kelompok tani pun juga sesama kelompok tani atau pihak lain, sehingga usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan.
3. Unit Produksi : Usahatani dari setiap anggota kelompok merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha

dengan tetap menjaga kualitas, kuantitas dan keberlanjutan atau kontinuitas produksi.

3. Struktur Organisasi P3A Jurangagung Lestari

Berdasarkan Akta Pendirian P3A Jurangagung Lestari Nomor : 01 Tahun 2020



Gambar 1. Struktur Organisasi P3A Jurangagung Lestari

Sumber : Pengamatan Langsung di Desa Jurangagung

4. Pelaksanaan Fungsi dan Tugas P3A Jurangagung Lestari

Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat petani Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 67/Permentan /SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani terkait proses penumbuhan kelompok tani adalah sebagai berikut :

- 1) Penyuluh Pertanian melakukan sosialisasi tentang penumbuhan Poktan kepada tokoh-tokoh Petani setempat dan aparat desa/kelurahan;
- 2) Pertemuan atau musyawarah Petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa/kelurahan, instansi terkait, dengan didampingi Penyuluh Pertanian;
- 3) Menyepakati pembentukan Poktan yang dituangkan dalam surat pernyataan dengan diketahui Penyuluh Pertanian;
- 4) Pengurus Poktan terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki, dengan syarat sebagai berikut:
 - a) dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis;
 - b) berdomisili di wilayah Poktan;
 - c) mampu membaca dan menulis;
 - d) tidak berstatus sebagai aparat/ PNS/ pamong desa;
 - e) memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Poktan; dan
 - f) memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin Poktan.
- 5) Setiap Poktan melakukan pertemuan lanjutan dengan dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan/atau menetapkan rencana kerja; dan
- 6) Setiap Poktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan datanya dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari studi kasus di lapangan melalui wawancara kepada Bapak Ahmad Aenurofik selaku Ketua P3A Jurangagung Lestari, salah satu kegiatan nyata yang dilaksanakan oleh P3A Jurangagung Lestari adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). P3-

TGAI adalah program yang dilaksanakan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional sebagai perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik sebagaimana termuat dalam Program Nawa Cita ke Tujuh melalui pemberdayaan masyarakat petani.

Pada awal kegiatan P3A Jurangagung Lestari beserta anggotanya dibantu oleh pemerintah desa mengadakan Sosialisasi Tingkat Desa mengenai Program P3-TGAI. Bapak Ahmad Aenurofik selaku ketua P3A Jurangagung Lestari dalam kegiatan Sosialisasi P3-TGAI menjelaskan secara detail pengertian, tujuan, mekanisme pelaksanaan, dan keterlibatan anggota P3A Jurangagung Lestari dalam pelaksanaan kegiatan P3-TGAI.



Terkait tugas dan fungsi pada kegiatan P3-TGAI seluruh anggota dan pengurus P3A Jurangagung Lestari berperan merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan memelihara setiap proses dan hasil kegiatan. Pengurus P3A Jurangagung Lestari berperan penting dalam menggerakkan anggotanya agar kegiatan P3-TGAI berjalan dengan baik. Jumlah anggota yang banyak dan luas wilayah besar menjadi

hambatan pengurus P3A Jurangagung Lestari dalam mengambil keputusan yang dilakukan melalui musyawarah desa.

Peran P3A Jurangagung Lestari yaitu :

1. Mengatur pembagian air untuk pengairan lahan pertanian ketika musim kemarau melalui pembangunan infrastuktur pengairan. Pengairan di Desa Jurangagung bersumber dari Daerah Irigasi (D.I) Kali Terong yang merupakan cakupan dari Wilayah Sungai (W.S) Bodri Kuto yang termasuk wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana.
2. Mengadakan swadaya masyarakat untuk melaksanakan normalisasi saluran air. Contohnya ketika saluran di Dusun Ngesrep tertutup oleh timbunan tanah longsor. P3A Jurangagung Lestari menggunakan metode pengecekan lokasi saluran air yang mengalami sedimentasi kemudian mengkoordinasi masyarakat petani Desa Jurangagung melalui musyawarah desa. Kemudian kegiatan gotong royong normalisasi saluran air dilakukan di titik saluran air yang mengalami sedimentasi.
3. Menyelaraskan keputusan terkait pembagian bantuan dari pemerintah daerah dan pusat di bidang pertanian desa. Contohnya adalah P3-TGAI yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR berupa dana pembangunan di bidang pertanian desa. P3A Jurangagung Lestari berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Jurangagung dan masyarakat petani Desa Jurangagung mengadakan musyawarah desa untuk melakukan musyawarah mufakat terkait pembagian bantuan dari pemerintah. Hal ini dilakukan agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat digunakan

dengan tepat sasaran. Demi menghindari konflik yang bisa terjadi antar masyarakat petani Desa Jurangagung.

C. Hambatan Perkumpulan Petani Pemakai Air Jurangagung Lestari

Berdasarkan studi kasus di lapangan dan wawancara kepada narasumber yang dilakukan penulis. Diperoleh beberapa data terkait hambatan yang dialami P3A Jurangagung Lestari dalam menjalankan perannya di Desa Jurangagung. Secara garis besar terkait penggunaan air oleh Anggota P3A Jurangagung Lestari didapat 3 (tiga) macam hambatan yang dihadapi para petani. Dimana untuk menyelesaikan masalah ini menjadi tugas dan tanggung jawab P3A Jurangagung Lestari.

1. Kurangnya infrastuktur pendukung pertanian di Desa Jurangagung.

Hambatan yang dihadapi para Anggota P3A Jurangagung Lestari yang pertama adalah terkait sumber daya air yang sulit pada musim kemarau. Hal ini muncul dikarenakan sarana yang belum memadai. Sarana yang dimaksudkan penulis disini adalah jaringan saluran irigasi tersier dalam Desa Jurangagung. Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal berdasarkan letak geografisnya adalah daerah yang sangat berpotensi menghasilkan berbagai jenis kebutuhan pangan yang berkualitas baik dengan jumlah yang besar. Hal ini belum terwujud dikarenakan letaknya yang jauh dari Pemerintah Daerah setempat. Sehingga berbagai jenis kebutuhan sarana penopang pertanian masih belum terpenuhi.

Hal ini menjadi hambatan yang serius bagi seluruh Anggota P3A Jurangagung Lestari. Karena berdasarkan data yang penulis dapat melalui wawancara dengan Bapak Ahmad Aenurofik selaku Ketua P3A Jurangagung Lestari 75% (tujuh puluh lima persen) masyarakat Desa Jurangagung bekerja sebagai petani desa. Dengan

luas wilayah yang besar dan jumlah masyarakat petani yang banyak harus diimbangi dengan infrastruktur penopang pertanian yang memadai. Dalam studi kasus yang dilakukan penulis di Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal sangat disayangkan potensi yang dimiliki Desa Jurangagung belum dimanfaatkan dengan maksimal. Hal ini terkait juga dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam Undang-Undang tersebut Pemerintah Pusat dan Daerah terus mengupayakan kesejahteraan bagi para petani desa.

Dampak yang dirasakan masyarakat petani Desa Jurangagung secara langsung adalah sulitnya memenuhi kebutuhan air irigasi untuk lahan pertanian di musim kemarau panjang. Produktifitas pertanian di Desa Jurangagung pada musim kemarau panjang tidak memenuhi target produktifitas desa. Hal ini mengakibatkan hasil pertanian desa Jurangagung kalah bersaing dengan desa lainnya dari segi kualitas dan kuantitas. Infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi tersier sangat penting bagi Desa Jurangagung guna meningkatkan produktifitas pertanian.

2. Terjadinya sedimentasi akibat longsor di musim penghujan.

Tidak hanya pada musim kemarau panjang, masalah yang dihadapi masyarakat petani Desa Jurangagung juga datang pada musim penghujan. Dikarenakan kondisi geografis desa yang berada di dataran tinggi mengakibatkan pada musim penghujan sering terjadi longsor. Dari segi geografis Desa Jurangagung juga terletak di dataran tinggi. Ini menjadikan Desa Jurangagung terjadi hujan di sepanjang hari pada musim penghujan. Sehingga kondisi tanah di Desa Jurangagung cenderung berkadar air tinggi. Hal ini juga yang menyebabkan mudah terjadi longsor. Masalah yang dihadapi para petani Desa Jurangagung adalah saluran irigasi yang berfungsi

mengalirkan air ke lahan pertanian tertutup tanah longsor. Tanah longsor lambat laun menjadi sedimentasi dan menyebar sepanjang saluran irigasi.

P3A Jurangagung Lestari berkoordinasi dengan perangkat Desa Jurangagung dan masyarakat petani mengatasi masalah ini dengan normalisasi saluran irigasi dengan sistem gotong-royong.

3. Perbedaan kepentingan antar masyarakat petani desa.

Pada wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Aenurofik selaku Ketua P3A Jurangagung Lestari dalam melaksanakan P3-TGAI dan normalisasi dengan sistem gotong-royong ini juga menemui kesulitan. Hal ini disebabkan masih sering terjadi perselisihan antar petani Desa Jurangagung yang didasari pada pembangunan infrastruktur pada 4 dusun yang kurang merata. Pada masalah di awal, P3-TGAI juga memunculkan gesekan antar masyarakat petani terkait lokasi pembangunan program. Gesekan antar masyarakat petani Desa Jurangagung ini menjadi tanggung jawab P3A Jurangagung Lestari dan Pemerintah Desa.

D. P3A Jurangagung Lestari Dalam Mengatasi Hambatan

Pemerintah Desa Jurangagung dalam rangka mensejahterakan masyarakat petani desa menemui hambatan berupa infrastruktur yang kurang memadai di bidang pertanian. Pemerintah Desa Jurangagung dibantu P3A Jurangagung Lestari dalam hal ini menemukan solusi untuk meningkatkan infrastruktur di bidang pertanian.

1. Pemecahan masalah melalui kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

P3-TGAI muncul dalam rangka peningkatan perekonomian desa guna menjaga daya beli masyarakat di pedesaan dan sesuai dengan arahan Presiden Republik

Indonesia, perlu dilakukan percepatan program padat karya selama masa penanganan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Kegiatan P3-TGAI berfokus pada perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi yang dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat petani secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi. Proses pemberdayaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, dan pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.

Sasaran dari P3-TGAI adalah pemberdayaan P3A Jurangagung Lestari dalam kegiatan teknis perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi. Perbaikan jaringan irigasi untuk mengembalikan kondisi dan fungsi saluran bangunan irigasi seperti semula. Rehabilitasi jaringan irigasi untuk perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Peningkatan jaringan irigasi untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah laus areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada.

Prinsip dan pendekatan yang harus dilakukan oleh P3A Jurangagung Lestari dalam melaksanakan kegiatan P3-TGAI adalah memunculkan partisipatif. Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi. Partisipasi masyarakat petani Desa Jurangagung dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.

Transparansi P3A Jurangagung Lestari kepada masyarakat petani desa juga penting dalam melancarkan kegiatan P3-TGAI. Manajemen dan administrasi penggunaan dana harus diketahui oleh seluruh anggota masyarakat petani yang terlibat. Menjadi pertimbangan utama juga kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat petani harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ketepatan sasaran, waktu, pembiayaan, dan mutu pekerjaan. Kegiatan P3-TGAI dilaksanakan dengan memperlihatkan kebutuhan, kesulitan, dan aspirasi masyarakat petani Desa Jurangagung. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan usulan prioritas yang telah disusun melalui proses musyawarah desa. Selain itu, pemberdayaan masyarakat petani juga bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian masyarakat petani dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi.

P3-TGAI menjadi solusi bagi P3A Jurangagung Lestari dalam mengatasi masalah yang dialami masyarakat petani Desa Jurangagung terkait infrastruktur pertanian yang kurang memadai. Adapun tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh P3A Jurangagung Lestari sebagai pelaksana program P3-TGAI, yaitu :

1. Menandatangani dan mentaati Perjanjian Kerja Sama;
2. Mengikuti musyawarah desa dan menandatangani berita acara musyawarah desa;
3. Mengajukan Rencana Kegiatan P3A (Proposal Kegiatan);
4. Menyimpan seluruh dokumen perencanaan dan pelaksanaan secara baik untuk kepentingan audit;
5. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK setelah disepakati dalam musyawarah desa III dan mendapat persetujuan dari Kepala Desa;

6. Memelihara hasil pelaksanaan pekerjaan.²⁵

Pemerintah dalam hal ini sudah melaksanakan kewajiban berdasarkan Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terkait pembiayaan P3-TGAI. P3-TGAI bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran berjalan. Alokasi dana P3-TGAI pada P3A Jurangagung Lestari sebesar Rp 195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Ahmad Aenurofik selaku ketua P3A Jurangagung Lestari, kegiatan P3-TGAI sudah terlaksana di Desa Jurangagung. Dengan alokasi dana tersebut diperoleh hasil kegiatan berupa bangunan irigasi tersier. Bangunan irigasi tersier adalah bentuk bangunan penyalur kebutuhan air irigasi yang berskala kecil dan letaknya di pinggiran lahan pertanian. Bangunan berupa sender dari batu kali sepanjang 500 meter. Bangunan ini bermanfaat bagi petani Desa Jurangagung terkait kebutuhan air untuk pertanian. Air yang sebelumnya akan digunakan para petani sulit didapat pada musim kemarau dikarenakan terserap oleh tanah, setelah kegiatan P3-TGAI para petani lebih mudah mendapat air pada musim kemarau. Dengan demikian masyarakat petani Desa Jurangagung merasa terbantu khususnya ketika musim kemarau. Hal ini berdampak pada produktifitas masyarakat petani Desa Jurangagung yang meningkat dan tidak terkendala lagi oleh musim dan cuaca. Sehingga masyarakat petani Desa Jurangagung dapat bersaing dengan masyarakat petani desa lain dan semakin maju dalam bidang pertanian.

²⁵PETUNJUK TEKNIS Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). (2021).

2. Melaksanakan normalisasi saluran irigasi yang terhambat sedimen

Masyarakat petani Desa Jurangagung juga mendapat hambatan di sektor pengairan lahan pertanian di musim penghujan. Dikarenakan kondisi geografis Desa Jurangagung yang berupa perbukitan menyebabkan sering terjadinya tanah longsor. Bencana ini sering terjadi di titik-titik saluran irigasi sehingga menutup aliran air. P3A Jurangagung Lestari bersama Pemerintah Desa Jurangagung selalu sigap menanggapi masalah ini. Solusi yang diambil oleh P3A Jurangagung Lestari adalah dengan mengarahkan para anggotanya untuk melakukan kegiatan swadaya masyarakat. Hal ini dimulai dengan mengumpulkan masyarakat di balai Desa Jurangagung. Kemudian melaksanakan swadaya masyarakat dengan metode normalisasi saluran.

Normalisasi saluran irigasi ini selalu dilakukan oleh anggota P3A Jurangagung Lestari pada musim penghujan. Hal ini menimbulkan masalah baru yang muncul dari setiap anggota P3A Jurangagung Lestari. Karena tanah longsor tidak terjadi di semua dusun terutama dusun yang lokasinya dipilih untuk dilaksanakan P3-TGAI. Hal ini menjadi masalah karena anggota P3A Jurangagung Lestari yang lahan pertaniannya tidak dipilih untuk menjadi lokasi kegiatan P3-TGAI merasa dirugikan. Infrastruktur pertanian di Desa Jurangagung mulai diperhatikan oleh Pemerintah Desa dan sudah mulai dilakukan peningkatan infrastruktur pertanian. Namun hal ini belum merata di 4 (empat) dusun Desa Jurangagung.

3. Melaksanakan musyawarah desa untuk menghindari perbedaan kepentingan di antara para petani desa.

P3-TGAI dan normalisasi saluran irigasi sangat bermanfaat untuk kegiatan pertanian Desa Jurangagung. Kegiatan-kegiatan ini juga memunculkan masalah baru


yang dialami oleh masyarakat petani. Dikarenakan P3-TGAI yang lokasi pelaksanaannya tidak merata di 4 (empat) dusun Desa Jurangagung dan normalisasi yang tidak melibatkan masyarakat petani dari seluruh dusun. Masyarakat yang belum memperoleh dampak dari kegiatan-kegiatan tersebut merasa dirugikan. Banyak masyarakat yang merasa bahwa peningkatan infrastruktur hanya berfokus pada satu titik lokasi. Hal ini juga menjadi tanggungjawab P3A Jurangagung Lestari dan Pemerintahan Desa.

P3A Jurangagung Lestari dalam menghadapi masalah ini dengan mengadakan musyawarah desa yang dihadiri anggotanya. Dalam musyawarah desa ini pengurus P3A Jurangagung Lestari menjelaskan kepada anggotanya bahwa kegiatan-kegiatan peningkatan infrastruktur pertanian dilakukan dengan metode skala prioritas. Lokasi-lokasi yang penting dan darurat untuk dilaksanakan kegiatan peningkatan infrastruktur pertanian ditentukan melalui musyawarah desa yang dihadiri pengurus P3A Jurangagung Lestari dan anggotanya beserta Pemerintah Desa Jurangagung. Hal ini dinilai berhasil untuk menghindari gesekan atau perselisihan yang kemungkinan terjadi di antara anggota P3A Jurangagung Lestari.

Pemerintah Desa Jurangagung dan P3A Jurangagung Lestari juga melakukan pembuatan proposal yang dikirim ke berbagai tempat seperti Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Kementerian PUPR guna mendapatkan program-program yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat petani Desa Jurangagung. Dalam wawancara yang dilakukan penulis oleh Bapak Suwarno selaku Kepala Desa Jurangagung. Kepala Desa Jurangagung berkoordinasi dengan Kepala Desa lain di Kecamatan Plantungan sering mengadakan rapat agar

pertanian di Kecamatan Plantungan mengalami peningkatan yang baik dan masyarakat petani di masing-masing desa sejahtera.

Pertanian di Desa Jurangagung mengalami peningkatan yang pesat karena usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jurangagung dan P3A Jurangagung Lestari seperti peningkatan infrastuktur pengairan dan peningkatan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat petani.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Peran P3A Jurangagung Lestari dalam menyejahterakan anggotanya terlaksana melalui berbagai program dan kegiatan. Mulai dari infrastruktur pengairan lahan pertanian yang ditingkatkan dari saluran irigasi tanah menjadi senderan dan pemberdayaan masyarakat petani yang awalnya hanya menjual hasil pertanian meningkatkan hasil pertaniannya menjadi barang siap konsumsi. Koordinasi antar masyarakat petani desa juga sudah tertata dengan baik sehingga mengurangi perbedaan kepentingan antar masyarakat. Dan peningkatan ini terus dikembangkan oleh P3A Jurangagung beserta Pemerintah Desa Jurangagung agar masyarakat petani Desa Jurangagung dapat bersaing dengan daerah lain. Serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani Desa Jurangagung di bidang pertanian dapat bermanfaat bagi masyarakat terdampak pandemi. Dimana kegiatan-kegiatan ini menyerap tenaga masyarakat lokal dan sumber daya di dalam Desa Jurangagung.
2. Hambatan-hambatan yang dialami P3A Jurangagung Lestari dalam menyejahterakan anggotanya ada 3 (tiga). Yang pertama adalah kurangnya infrastruktur pertanian berupa irigasi di Desa Jurangagung yang berakibat

tidak meratanya pembagian air ketika musim kemarau. Kedua hambatan berupa sedimentasi akibat tanah longsor yang terjadi di musim penghujan karena geografis Desa Jurangagung yang berupa perbukitan sehingga sering terjadi tanah longsor. Hambatan lainnya adalah perbedaan kepentingan antar masyarakat petani Desa Jurangagung karena peningkatan infrastuktur yang dinilai kurang merata di 4 (empat) dusun Desa Jurangagung.

3. Hambatan-hambatan yang dialami P3A Jurangagung Lestari dan anggotanya sudah banyak yang teratasi. P3A Jurangagung Lestari bersama Pemerintah Desa Jurangagung selalu berusaha agar masalah-masalah seperti kurangnya infrastuktur pertanian yang kurang memadai dapat diatasi melalui program-program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat seperti P3-TGAI. Program-program ini harus diusahakan oleh P3A Jurangagung Lestari karena anggaran untuk sektor pertanian yang didapat dari dana desa dinilai belum cukup atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani Desa Jurangagung. Serta penyalarsan kepentingan seluruh anggota P3A teratasi dengan musyawarah desa dan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimana P3A Jurangagung Lestari melindungi hak-hak masyarakat petani Desa Jurangagung dengan memperoleh berbagai bantuan dari pemerintahan untuk peningkatan sektor pertanian. Serta menyejahterakan anggotanya dengan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi tentang meningkatkan produktifitas dan kualitas hasil pertanian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Jurangagung dan P3A Jurangagung Lestari harus lebih meningkatkan pembangunan infrastuktur pertanian secara merata bukan fokus pada satu titik lokasi. Serta meningkatkan kinerja P3A Jurangagung Lestari guna mendapatkan program-program pemerintahan melalui pembuatan proposal. Keikutsertaan anggota P3A Jurangagung Lestari juga harus lebih ditingkatkan mulai dari sosialisasi dan musyawarah desa serta pengambilan keputusan agar tidak terjadi masalah antar masyarakat dusun.
2. Dalam mengatasi hambatan seperti tanah longsor yang terjadi di musim penghujan akan lebih baik jika swadaya masyarakat dilakukan oleh masyarakat dari 4 dusun bukan dikerjakan oleh masyarakat dari dusun yang mengalami tanah longsor. Usaha dalam memperoleh program dari pemerintahan seperti P3-TGAI harus ditingkatkan sehingga setiap tahunnya infrastuktur Desa Jurangagung melaksanakan P3-TGAI di semua dusun. Serta mencari program-program lainnya yang membantu masyarakat petani Desa Jurangagung.
3. P3A Jurangagung Lestari dalam mensejahterakan anggota berdasarkan Undang-Undang No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terlaksana dengan berbagai usaha yang dilakukan P3A Jurangagung Lestari dan Pemerintah Desa Jurangagung melalui program-program pemerintahan. Namun hal ini harus lebih ditingkatkan

agar peningkatan sektor pertanian merata di seluruh wilayah Desa Jurangagung. Perlindungan dan pemberdayaan petani harus menjadi pokok bahasan utama di Desa Jurangagung karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arifin, Pengantar Agribisnis. Bandung: Mujahid Press, 2017
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 40 Inovasi Kelembagaan Diseminasi Teknologi Pertanian. Jakarta: IAARD Press, 2014
- Cahyono Eko, Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016
- Chaidir Ellydar, Hukum Tata Negara Indonesia. Rajawali Pers, 2020
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013
- Effendi Pasandaran, Sinergi Inovasi Memperkuat Pertanian Rakyat Berbasis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Bogor: IAARD Press, 2018
- Fahrudin Adi, Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama, 2018
- Gunawan Cakti, Sosial Ekonomi Pertanian. Malang: UNITI Press, 2020
- Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
- Ibrahim Jabal, Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian Dalam Berbagai Perspektif. Malang: Psychology Forum bekerjasama dengan DPPs UMM, 2021
- Joko Purnomo, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Infest, 2016
- Jurdi Fajlurrahman, Hukum Tata Negara Indonesia. Prenada Media Group, 2019
- Ndraha, Taliziduhu. Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, (Jakarta : PT Bumi Aksara). 2014.
- Nurcholis Hanif. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Rauf A Hatu, Problematika Tanah Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani. Yogyakarta: CV Absolute Media. 2018.

- R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- S. Arifianto, *Penggunaan Media Baru di Komunitas Petani dan Nelayan*. Jakarta: Puslitbang Aptika IKP, 2016.
- Setiyo Y. Handono, *Pemberdayaan Masyarakat Petani*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020.
- Shinta Agustina, *Ilmu Usahatani*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2002
- Suhardono Edy, *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Syahyuti, *Organisasi Kesejahteraan Petani*. Bogor : IPB Press, 2015
- Syahyuti, *Pemahaman Terhadap Petani Kecil Sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2013
- Tahlim Sudaryanto, *Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan: Agenda Inovasi Teknologi dan Kebijakan*. Jakarta: IAARD Press, 2018
- Widjaja, HAW. *Pemerintah Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

C. JURNAL

- Anantanyu, S. “ *Kelembagaan Petani : Peran dan Strategi*”. Vol 07, No 02 (2011).
- Ariendi, G. T. “*Strategi Perjuangan Petani Dalam Mendapatkan Akses dan Penguasaan Atas Lahan*”. Vol 05, No 01.

- Lantaenda, S. B. “ *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan*”. Vol 04, No 048.
- Ramiawati. “*Peranan Sektor Pertanian Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Di Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli*”. Vol 01, No 02.
- Rompas J. “*Potensi Sektor Pertanian Dan Pengaruhnya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Minahasa Selatan*”. Vol 15, No 04.
- Sadono D. “*Mengembangkan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006*”, Vol 04, No 03.
- Sugiman. “*Pemerintahan Desa*”. Vol 07, No 01.
- Supriyati. “*Peranan, Peluang Dan Kendala Pengembangan Agroindustri Di Indonesia*”.
- Suseno D. “*Mewujudkan Kebijakan Pertanian yang Pro-Petani*”, Vol 10, No 03.

D. INTERNET

<https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/first/artikel/2021/6/3/kelompok-tani-definisi-ciri-dan-peran>

<https://kelebagaandas.wordpress.com/kelembagaan-petani/peraturan-menteri-pertanian/>

<https://tanifund.com/blog/pertanian/peran-petani-bagi-kehidupan-kita>

http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/48428

<https://uns.ac.id/id/uns-update/pentingnya-sdm-pertanian-untuk-mendukung-ketahanan-pangan-nasional.html>

<http://new.widyamataram.ac.id/content/news/sektor-pertanian-penyelamat-ekonomi-masa-pandemi>

<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2564>

<https://www.simpeldesa.com/blog/kedudukan-tugas-dan-fungsi-kepala-desa-di-mata-hukum/2230/>